

**STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH**  
**(STUDI SEJARAH SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**NOMOR 46/PUU-VIII/2010)**



**Oleh:**

**Kudrat Abdillah**

**NIM: 1320312066**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA**  
**2015**

**STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH**  
**(STUDI SEJARAH SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**NOMOR 46/PUU-VIII/2010)**



**Oleh:**

**Kudrat Abdillah**

**NIM: 1320312066**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelara Magister dalam Ilmu Agama Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA**  
**2015**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang status dan hak anak di luar nikah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah). Hukum Islam menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Hukum Nasional Indonesia dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 juga mengatakan anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menyadarkan kita bahwa ternyata selama ini semua hukum memandang anak yang lahir di luar nikah dengan sebelah mata dan mendiskriminasikan, padahal pada hakikatnya semua manusia terlahir secara fitrah (suci). Anak yang terlahir di luar nikah juga berhak hidup layak. Pada tahun 2012, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah, yang menyatakan anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Dengan munculnya putusan itu, penyusun melihat bahwa permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Bahan primer dari penelitian ini berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, buku-buku, tesis, jurnal, kitab, dan karya ilmiah lain yang terkait dengan permasalahan ini. Pendekatan yang penyusun pakai adalah pendekatan sejarah sosial. Dengan pendekatan sejarah sosial, penyusun akan mengungkap proses perkembangan dan perubahan serta penyebab perubahan yang terjadi pada status dan hak anak di luar nikah dan disertai dengan prospek selanjutnya. Teori yang digunakan adalah teori perubahan sosial Arnold Marshall Rose. Teori tersebut menyatakan ada tiga penyebab terjadinya perubahan sosial yang berhubungan dengan hukum, yaitu penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya konflik kebudayaan, dan munculnya gerakan-gerakan sosial.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun, bahwa anak di luar nikah selama ini dianggap sebelah mata oleh hukum yang ada. Hal ini dinilai tidak adil karena anak pada dasarnya terlahir suci dan terlepas dari kesalahan orang tuanya. Untuk menganggap keberadaan anak di luar nikah sebagai wujud memanusiakan manusia, akhirnya perubahan pun terjadi, terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam perubahan ini adalah penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), adanya konflik kebudayaan, semakin bertambahnya gerakan sosial, dan adanya kerancuan hukum di Indonesia.

Akhirnya anak yang dilahirkan di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga anak tersebut akan dapat hidup normal dan dipenuhi segala kebutuhannya untuk hidup layak oleh ayah biologisnya. Di sisi lain, perundang-undangan Indonesia terutama Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 harus segera direvisi, karena sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat dan tidak sinkron dengan Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang lain yang sudah direvisi dan diperbaharui.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kudrat Abdillah, S.H.I.

NIM : 1320312066

Program : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Mei 2015

Saya yang menyatakan,

  
**KUDRAT ABDILLAH, S.H.I**  
NIM: 1320312066

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kudrat Abdillah, S.H.I.

NIM : 1320312066

Program : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Mei 2015

Saya yang menyatakan,



*Kudrat Abdillah*  
**KUDRAT ABDILLAH, S.H.I.**  
NIM: 1320312066



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)  
Nama : Kudrat Abdillah, S.H.I  
NIM : 1320312066  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 17 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 24 Juni 2015



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D  
NIP.: 19711207 199503 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI SEJARAH  
SOSIAL TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 46/PUU-VIII/2010)

Nama : Kudrat Abdillah, S.H.I

NIM : 1320312066

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga


Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah :

Ketua : Dr. Octoberrinsyah, M.Ag

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Pembimbing/Penguji : Dr. Ali Sodikin, M. Ag.

Penguji : Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 2015

Waktu : 10.30 WIB

Hasil/Nilai : A / 93,5

Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ / ~~Sangat Memuaskan~~ / Cum Laude\*

\*Coret yang tidak perlu

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI SEJARAH SOSIAL  
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-  
VIII/2010)**


Yang ditulis oleh:

Nama : Kudrat Abdillah, S.H.I  
NIM : 1320312066  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 2015  
Pembimbing,

  
Dr. Ali Sodikin, M. Ag.

## MOTTO

فإن مع العسر يسرا# إن مع العسر يسرا

(الإنشراح)

**MAJULAH KE DEPAN TANPA MENYINGKIRKAN ORANG LAIN**

**NAIKLAH YANG TINGGI TANPA MENJATUHKAN ORANG LAIN**

**BAHAGIALAH TANPA MENYAKITI ORANG LAIN**

# PERSEMBAHAN

*Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini.*

*Tesis ini kupersembahkan untuk:*

*Abah Nur Hayat dan Ummi Rusmini tercinta yang  
kubanggakan,  
Gus Munawwir Tanwir yang selalu mengajarkanku mencintai  
kitab-Mu  
semua keluargaku  
Umi...  
2024*

*Almamaterku Pon-Pes Krapyak Yayasan Ali Maksum  
Pon-Pes Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Teman-teman Respect 2009  
Santri di komplek asy-Syathibi  
dan teman-teman HK angkatan 2013  
terimakasih atas segala dukungan kalian*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
			es (dengan titik di bawah)

ص	Sad	ṣ	de (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	te (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	zet (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	koma terbalik di atas
ع	'ain	‘	ge
غ	gain	g	ef
ف	fa'	f	qi
ق	qaf	q	ka
ك	kaf	k	'el
ل	lam	‘l	'em
م	mim	'm	'en
ن	nun	'n	w
و	waw	w	ha
ه	ha'	h	apostrof
ء	hamzah	’	ye
ي	ya	Y	

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Prodi juga Hakim-hakim Pengadilan Agama se-D.I.Yogyakarta terhadap penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI SEJARAH SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)”**. Penulis mengucapkan terima kasih sebagai ungkapan rasa syukur, kepada:

1. Bapak Prof. Akh. Minhaji., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan tesis ini.
5. Ayahanda H. Nur Hayat Ali Mustofa dan Ibunda Rusmini terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, motivasi, bimbingan, dan kesempatan sehingga penulis menikmati luasnya ilmu-Nya. Kakak-kakak dan saudara-saudaraku terimakasih atas dukungan moril yang selama ini kalian berikan untukku.
6. *Umii* terimakasih atas senyuman, serta dukungan tulus yang diberikan selama ini, dan semoga sampai akhir perjalanan hidup kita dan bertemu hingga akhirat nanti. Amin.
7. Kawan-kawanku di kelas HK Non Reguler '13, Dosen, dan Karyawan Pascasarjana Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga.
8. Best friend, Michel Bechrul (bukan nama sebenarnya) yang ada di Lampung, semoga suatu saat aku bisa ke rumahmu dan jangan lupa lanjut S2 kalo gak repot sama anaknya, ckck, Irfangi Mochamad (single "m") aku berharap kamu bisa melanjutkan studi S2, Blendong (tau kan spesifikasi orang dengan julukan Blendong?) aku yakin kamu lanjut S2, insyallah aku ke Balik Papan, jangan lupa amplop yang tebal kalo aku suruh ceramah di pondokmu. Hehehehe :\* M titik Taufiq yang selalu minjami duit kalo lagi bokek, Nizam yang kalah main ceki, ndang nikah zam... wes tuo.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala kritikan dan saran kepada penulis sebagai perbaikan tesis ini dengan senang hati penulis terima. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 27 Mei 2015

Penyusun,

  
Kudrat Abdillah  
NIM: 1520312066

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK .....	vii
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	23

<b>BAB II PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN STATUS ANAK DI</b>	
<b>    LUAR NIKAH .....</b>	<b>25</b>
A. Status dan Hak Anak dalam Konsep Fikih .....	25
1. Status Anak dalam Konsep Fikih.....	25
2. Hak Anak dalam Konsep Fikih.....	35
B. Status dan Hak Anak dalam Perundang-Undangan Indonesia .....	42
1. Status Anak dalam Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> ) .....	44
2. Hak anak dalam Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> ).....	46
3. Status Anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	48
4. Hak Anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	50
5. Status Anak dalam Kompilasi Hukum Islam.....	50
6. Hak Anak dalam Kompilasi Hukum Islam.....	52
7. Hak Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.....	56
C. Status dan Hak Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010 .....	60
 <b>BAB III FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN STATUS DAN HAK</b>	
<b>    ANAK DI LUAR NIKAH.....</b>	<b>66</b>
A. Sekilas tentang Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs .....	66
B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan tentang Status Anak di Luar Nikah.....	71
C. Kerancuan Hukum .....	90
D. Faktor Sosial dan Budaya .....	94

E. Faktor Gerakan Sosial.....	96
F. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).....	97
<b>BAB IV PROSPEK PERUBAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH.....</b>	<b>105</b>
A. Analisis Status Anak di Luar Nikah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.....	105
1. Makna Luar Nikah .....	111
2. Makna Hubungan Darah .....	114
3. Makna Hubungan Perdata.....	116
B. Prospek pada Anak dan Orang Tua.....	118
1. Nasab.....	119
2. Nafkah.....	121
3. Wali.....	122
4. Waris .....	125
C. Prospek pada Perundang-Undangan Indonesia.....	131
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran-saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

I. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.....

II. Curriculum Vitae.....



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan secara khusus ditetapkan oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk halalnya berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh). Dengan melalui pernikahan, manusia akan mempunyai keturunan yang lahir dan dibesarkan dalam pengayoman ibu dan ayah sebagai orang tua.<sup>1</sup> Keturunan merupakan media orang tua untuk meneruskan generasinya.<sup>2</sup> Dengan mempunyai keturunan, secara otomatis akan memunculkan hubungan nasab atau status dalam keluarga, antara anak dan orang tuanya.<sup>3</sup>

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah.<sup>4</sup> Dalam kamus istilah fikih, nasab adalah keturunan, ahli waris, atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan, yaitu anak (laki-laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki/perempuan), saudara (laki-laki/perempuan) dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Menurut Hukum Islam, hubungan anak dengan orang tuanya tidak berubah oleh putusya pernikahan orang tua. Hal yang bisa

---

<sup>1</sup> Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 9-10.

<sup>2</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: AIRLANGGA University Press, 1986), hlm. 28-29.

<sup>3</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 3.

<sup>4</sup> Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 44

<sup>5</sup> Prof. H. Mahmud Zunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Al Qur'an, 1973), hlm. 449.

berubah hanyalah hubungan bekas suami dan bekas isteri dalam hal terjadinya perceraian.<sup>6</sup>

Status ataupun nasab inilah yang kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak, ataupun kewajiban anak terhadap orang tua ketika sudah dewasa. Hubungan hak dan kewajiban ini timbul dengan teori sebab dan akibat. Berawal dari pernikahan yang menyebabkan lahirnya seorang anak sebagai belahan jiwa,<sup>7</sup> maka berakibat hukum untuk mempertanggungjawabkannya.

Konsepsi Hukum Islam secara umum mengenal dua status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya, yaitu anak yang sah dan anak zina (anak yang tidak sah).<sup>8</sup> Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah sesuai dengan syarat dan rukunnya, sedangkan anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 123.

<sup>7</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976), hlm. 229.

<sup>8</sup> Dalam Hukum Islam juga dikenal beberapa status seorang anak yaitu, anak kandung (Anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dari suami yang sah berdasarkan pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya), anak tiri (Anak tiri ialah anak suami atau anak isteri dari pernikahan yang dilakukan dengan orang lain), anak angkat (Dikenal dengan anak adopsi merupakan anak yang diperoleh dengan cara mengangkat anak yang bukan anak kandungnya), anak susuan (Anak Susuan mempunyai arti seorang anak yang menyusu dengan seorang wanita tertentu, dengan kata lain bahwa anak tersebut disusukan oleh seorang wanita yang bukan ibu kandungnya), anak pungut (Anak yang didapatkan dari manapun berada dan dipelihara untuk menjauhkan dirinya dari kesengsaraan dapat disebut dengan anak pungut), dan anak zina (Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang berzina dengan laki-laki disebut dengan anak zina (anak hasil zina) atau dengan istilah lain anak yang lahir di luar pernikahan yang sah). Lihat Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama*, Editor Imam Jauhari, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 102.

<sup>9</sup> Dalam Hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) sejak pernikahan orang tuanya. Tidak peduli apakah orang itu lahir pada waktu orang tuanya masih terikat dalam pernikahan ataukah sudah berpisah karena wafatnya suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari, maka anak itu hanya sah bagi ibunya. Lihat Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 46.

Anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya, secara otomatis anak tersebut berhak mempunyai nasab dengan ayah dan ibunya. Nasab seorang anak tidak akan terjadi kecuali dengan sebab kelahiran sejati yang berasal dari hubungan yang halal dan tidak diharamkan. Dalam al-Qur'an dijelaskan pada Surat *al-Aḥzāb* ayat 5.

ادعوهم لأبائهم هو أفضى عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين و موليكم<sup>10</sup>

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan).”

Berbeda halnya dengan anak zina (anak yang tidak sah), secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan. Anak tersebut dinamakan juga dengan anak zina dan atau anak *li'an*. Dalam kitab-kitab fikih “*anak zina*” adalah anak hasil perbuatan zina.<sup>11</sup>

Mengenai status anak tidak sah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil

<sup>10</sup> Al-Aḥzāb (33): 5.

<sup>11</sup> Asyari Abdul Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Pernikahan Sesudah Hamil*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 1996), hlm. 81.

adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris.<sup>12</sup> Tidak ada hubungan hukum antara anak dengan ayahnya.

Status anak di hadapan hukum suatu negara diartikan sebagai kedudukan anak terhadap orang tuanya. Negara Indonesia juga mengatur perihal status anak dalam Undang-Undang Pernikahan pada Tahun 1974. Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah”<sup>13</sup>

Masih dalam aturan Undang-undang bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>14</sup>

Aturan perihal status anak yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada dalam Hukum Islam. Perbedaan hanya terlihat pada ranah istilah penamaan. Pada Undang-undang (seperti yang telah disebutkan) terdapat dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Pada Hukum Islam ada dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak zina atau anak *li'an*. Namun pada dasarnya klasifikasi status anak antara yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tidak ada perbedaan. Kedua

---

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Beirut : Dar al- Fikr, t.t), V: 357.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan , Pasal 42.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan , Pasal 43 ayat (1).

aturan ini mengacu pada dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar nikah (anak tidak sah).

Setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berjalan sekitar 17 tahun, akhirnya muncul aturan baru dalam sistem peraturan di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Mengenai status anak, Kompilasi Hukum Islam merupakan perkembangan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Aturannya terkait status anak sama, namun pada Pasal 99 ayat (2) KHI muncul aturan baru bahwa, anak yang sah juga merupakan hasil dari perkembangan teknologi berupa bayi tabung. Hal ini masuk dalam catatan sejarah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, bahkan dalam masalah keluarga yang mempunyai kesulitan dalam memiliki keturunan.

Status anak dalam Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“Anak yang sah adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah.
- 2) Hasil pembuahan suami-isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”<sup>15</sup>

Disebutkan pula :

“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>16</sup>

Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai status atau kedudukan anak tidak

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.

ada perbedaan, dengan membagi kedudukan anak menjadi dua, yaitu; (1) Anak sah, dan (2) Anak di luar nikah (anak tidak sah). Anak sah menurut Pasal 42 UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI mempunyai arti anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah, serta anak hasil pembuahan suami isteri yang sah dan dilahirkan dari rahim isteri. Pada Pasal 43 UU. No. 1 tahun 1974 dan Pasal 100 mengandung pengertian bahwa kedudukan anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Konsep Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam memandang status anak tidak berbeda. Status anak hanya terbagi menjadi dua, yaitu anak yang sah dan anak yang tidak sah. Anak sah sebagai anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah bisa dari akibat zina, perkosaan, atau akibat dari perselingkuhan.

Pada awal tahun 2012, Indonesia mencatat sejarah baru dalam bidang hukum keluarga tentang status anak di luar nikah. Sejarah ini muncul dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah pada Hari Jumat Tanggal 17 Februari 2012. Putusan ini merupakan putusan atas perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang diajukan oleh Hj.

Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim<sup>17</sup> dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono<sup>18</sup>.

Pokok permohonan dari pemohon yaitu mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>19</sup> Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam salah satu putusannya, memutuskan bahwa:

*“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Istri dari Drs. Moerdiono (almarhum) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5 yang menyatakan: “Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama Almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat salat, uang 2000 Real (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

<sup>18</sup> Anak kandung dari Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Drs. Moerdiono.

<sup>19</sup> Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 43 ayat (1): “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

<sup>20</sup> Amar Putusan No. 46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan banyak perdebatan antar kalangan, baik di kalangan ulama, akademisi, intelektual, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung melegalkan perzinahan. Kalangan akademisi dan intelektual juga mengkritik putusan tersebut, karena dapat menyebabkan kerancuan hukum. Mahkamah Konstitusi dinilai memutuskan perkara terlalu melebar dan meluas dari yang dimohonkan.

Dengan perluasan kandungan makna demi perlindungan anak, tidak hanya pemohon yang diuntungkan, tetapi banyak pihak lain yang bisa menarik keuntungan.<sup>21</sup> Meskipun dari segi *maqāsid*, para hakim Mahkamah Konstitusi berdalih tidak bermaksud untuk melegalisasi perzinaan, namun sejarah akan membuktikan banyak kasus anak hasil perzinahan disamakan dengan anak hasil pernikahan yang sah.

Di sisi lain Lembaga Swadaya Masyarakat khususnya yang berjuang pada perlindungan anak sangat setuju dengan putusan tersebut, karena merupakan langkah jelas dan tepat melindungi hak-hak anak. Tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap status anak, sehingga hak-hak anak akan terpenuhi dengan tanpa melihat latar belakang mereka, karena semua anak dilahirkan dengan fitrah yang sama dengan yang lain. Anak yang lahir di luar pernikahan

---

<sup>21</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 234.

menurut istilah yang digunakan dalam hukum perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami).<sup>22</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang membuat penyusun merasa perlu adanya pengkajian dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial. Dengan pendekatan sejarah sosial, penyusun berharap bisa menengahi perselisihan pendapat yang ada. Selain itu penyusun berharap bisa menemukan pencerahan pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan membuktikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan sejarah baru yang patut untuk diberi apresiasi, karena melihat selama ini hukum manapun memandang anak yang lahir di luar nikah dengan sebelah mata yang terkesan mendiskriminasikan, padahal semua manusia terlahir secara fitrah (suci). Pada dasarnya di dalam ajaran Hukum Islam semua anak terlahir suci.<sup>23</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, agar pembahasan dalam penelitian tesis ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan pokok masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan serta perubahan status dan hak anak di luar nikah sebelum hingga sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah?

---

<sup>22</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 16.

<sup>23</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 14, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), hlm. 17.

2. Mengapa terjadi perubahan status dan hak anak di luar nikah serta faktor apa yang menyebabkan perubahannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
3. Bagaimana prospek masa depan status dan hak anak di luar nikah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan perkembangan serta perubahan status dan hak anak di luar nikah sebelum hingga sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah.
2. Menganalisis faktor penyebab perubahan status dan hak anak di luar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
3. Menganalisis prospek dan kemungkinan harapan masa depan dari perubahan status dan hak anak di luar nikah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan tesis ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran di bidang Hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusun khususnya dalam bidang Hukum Keluarga (*Fikih Munākahat*).

2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi siapapun yang mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan, terkait dengan status anak di luar nikah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebuah penelitian akan bernilai lebih mendalam jika dilakukan telaah pustaka. Telaah pustaka berguna untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dengan menelusuri pustaka atau karya-karya tulis yang mempunyai relevansi terhadap subjek Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Karya-karya ilmiah seperti jurnal, tesis, buku, dan karya-karya ilmiah lain sudah cukup banyak yang mengkaji tentang status anak di luar nikah.

Telaah pustaka pertama pada tesis Khafid Abadi dengan judul “Pengabsahan dan Hak-Hak Perdata Anak Luar Nikah Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*. Dalam tesis ini, focus kajiannya adalah pada pengabsahan anak di luar nikah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (Hukum Islam) karena tinjauan yang digunakan menggunakan kacamata *Maqāṣid asy-Syarī’ah*. Dalam salah satu hasil penelitian ini mengatakan bahwa, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan status nasab (pengabsahan anak) di luar nikah telah melanggar salah satu dari lima unsur *Maqāṣid asy-Syarī’ah* yaitu menjaga nasab (*hifz an-Nasl*).

Muhammad Arif Zuhri juga melakukan penelitian terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah, dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya”. Arif ingin meneliti posisi Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah jika dihadapkan dengan ketentuan Hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, normatif, dan sosiologis akhirnya didapatkan bahwa, Putusan MK tersebut harus segera ditindak lanjuti dengan menghapus kata-kata yang menjadi peluang bagi terbukanya penafsiran pelegalan perzinahan, yaitu “*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan*” dan perlu adanya sinergi antara Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan hukum Islam.

Selanjutnya judul tesis “Teori Maslahat At-Tufi dan Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan)”, oleh Sarifudin juga menjadi bahan telaah pustaka penyusun. Sarifudin meneliti relevansi Teori Maslahat At-Tufi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan, tentunya dengan menggunakan pendekatan Usul Fikih. Hasilnya, teori yang digagas oleh At-Tufi bisa diterapkan pada semua kasus yang menuntut adanya kemaslahatan. Teori maslahat yang digagas At-Tufi tidak bersifat eksklusif. Gagasan teori ini bersifat inklusif, sehingga akan relevan dan bisa diterapkan dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak

di Luar Perkawinan. disamping itu semangat hukum yang progresif-responsif yang mengedepankan keadilan substantif yang dikembangkan oleh MK sejalan dengan pemikiran At-Tufi yang mengedepankan kemaslahatan

“Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap Hukum Keluarga di Indonesia” menjadi judul dalam Jurnal Hukum Islam IAIN Purwokerto oleh Imam Mustofa. Jurnal ini meneliti dampak Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Keluarga di Indonesia. Dengan penelitian pustakanya, dan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 berlaku secara umum dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Putusan ini harus dipandang menggunakan penglihatan *optic* berdasarkan karakter khas Undang-Undang Perkawinan, yaitu unifikasi dalam perspektif formal sebagai hukum perundang-undangan dan pluralisme dalam perspektif materi muatan yang mengatur hal ihwal substansi perkawinan.

Dari beberapa karya yang menjadi telaah pustaka, penyusun dapat menyimpulkan bahwa penelitian Khafid Abadi cenderung mengedepankan Fikih dalam Hukum Islam, padahal kita hidup di zaman yang modern dan memerlukan kontekstualitas. Sebaliknya, dalam penelitian Muhammad Arif Zuhri hanya melihat satu sisi dari Hukum Positif Indonesia sebagai hukum yang berlaku secara nasional. Kemudian dalam penelitian Sarifudin, lebih ke arah pengujian atas suatu teori yaitu teori masalah at-Tufi untuk digunakan dalam kasus status anak luar nikah (Putusan Mahkamah Konstitusi). Pada

jurnal Imam Mustofa, ia melihat cakupan yang lebih luas, karena ingin mengetahui dampak dari Putusan Mahkamah Kosntitusi tentang Status Anak di Luar Nikah terhadap Hukum Keluarga di Indonesia.

Penelitian ini sendiri, penyusun menggunakan pendekatan sejarah sosial agar mampu melihat proses perubahan status anak di luar nikah. Diawali dengan perkembangan dan perubahan status anak di luar nikah, baik dalam Hukum Islam, Perundang-Undangan (termasuk di dalam perundang-undangan adalah Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam), hingga Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah. Kemudian penyusun mencoba membuka fakta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan status anak di luar nikah. Pada bagian akhir penyusun akan menyampaikan hal-hal yang menajdi implikasi dari perubahan status anak di luar nikah. Jelas berbeda sekali penelitian yang penyusun lakukan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya (khususnya dalam telaah pustaka). Penyusun lebih melihat Putusan Mahkamah Konstitusi, secara komprehensif, dan dihubungkan dengan aturan-aturan sebelumnya hingga implikasi ke depan dari perubahan status anak di luar nikah.

Agar dapat melihat dengan jelas perbedaan-perbedaan antara penelitian yang ada dalam telaah pustaka dan penelitian tesis ini, penyusun membuat sebuah tabel telaah pustaka di bawah ini:

<b>No</b>	Penulis	Khafid Abadi (2013)
<b>1</b>	Judul	Pengabsahan dan Hak-Hak Perdata Anak Luar Nikah Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif <i>Maqāshid Asy-Syari'ah</i>
	Rumusan	1. Bagaimana latar belakang Putusan MK No. 46/PUU-

	Masalah	VIII/2010 dalam <i>judicial review</i> ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? 2. Bagaimanakah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 (terkait pengabsahan dan hak-hak perdata anak di luar nikah) ditinjau dari <i>Maqāshid asy-Syari'ah</i> ?
	Pendekatan	Pendekatan Normatif
	Jenis Penelitian	<i>Library Research</i>
	Hasil Penelitian	1. Latar belakang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah pernikahan siri yang dilakukan oleh Aisyah Mochtar dan Moerdiono. 2. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan status nasab (pengabsahan anak) di luar nikah telah melanggar salah satu dari lima unsur <i>Maqāshid asy-Syari'ah</i> yaitu menjaga nasab ( <i>hifz an-Nasl</i> ). Maksud syariah dalam pengaturan nasab adalah menjaga institusi pernikahan dan terhindarnya manusia dari perzinahan. Pemberian hak-hak perdata anak sebagai kebutuhan sekunder dalam putusan MK jika berdampak terhadap penegasian menjaga nasab sebagai kebutuhan primer maka pemberian ini harus ditiadakan.
2	Penulis	Muhammad Arif Zuhri (2013)
	Judul	Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya
	Rumusan Masalah	Bagaimana posisi Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah jika dihadapkan dengan ketentuan Hukum Islam
	Pendekatan	Yuridis, normatif, dan sosiologis
	Jenis Penelitian	<i>Library Research</i>
	Hasil Penelitian	1. Penelitian ini belum melihat lebih jauh <i>turuq al-istinbāt</i> yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. 2. Putusan tersebut harus segera ditindak lanjuti dengan menghapus kata-kata yang menjadi peluang bagi terbukanya penafsiran pelegalan perzinahan, yaitu “ <i>Anak yang dilahirkan di luar pernikahan</i> ”. 3. Perlu adanya sinergi antara Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan hukum Islam.
3	Penulis	Sarifudin (2015)
	Judul	Teori Maslahat At-Tufi dan Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan)

	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana relevansi Teori Maslahat At-Tufi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan?</li> <li>2. Bagaimana menerapkan Teori Maslahat At-Tufi untuk menganalisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan?</li> </ol>
	Pendekatan	Usul Fikih
	Jenis Penelitian	<i>Library Research</i>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dasarnya teori yang digagas oleh At-Tufi bisa diterapkan pada semua kasus yang menuntut adanya kemaslahatan. Teori maslahat yang digagas At-Tufi tidak bersifat eksklusif. Gagasan teori ini bersifat inklusif, sehingga akan relevan dan bisa diterapkan dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan. disamping itu semangat hukum yang progresif-responsif yang mengedepankan keadilan substantif yang dikembangkan oleh MK sejalan dengan pemikiran At-Tufi yang mengedepankan kemaslahatan.</li> <li>2. Untuk menerapkan teori maslahat At-Tufi, ada dua langkah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila antara teks-teks hukum (nas, ijma, Undang-Undang) dengan kemaslahatan itu sejalan, maka kemaslahatan akan dengan mudah diterapkan tanpa konflik.</li> <li>b. Akan tetapi apabila antara teks-teks (nas, ijma, dan undang-Undang) dengan kemaslahatan tidak sejalan atau terjadi pertentangan, maka dalam kasus ini kemaslahatan harus didahulukan atas teks-teks tersebut.</li> </ol> </li> </ol>
4	Penulis	Imam Mustofa (Jurnal Kajian Hukum Islam al-Manahij 2012)
	Judul	Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap Hukum Keluarga di Indonesia
	Rumusan Masalah	Bagaimana dampak Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Keluarga di Indonesia?
	Pendekatan	Yuridis-normatif
	Jenis Penelitian	<i>Library research</i>
	Hasil Penelitian	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 berlaku secara umum dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Putusan ini harus dipandang menggunakan penglihatan <i>optic</i> berdasarkan karakter khas

		Undang-Undang Perkawinan, yaitu unifikasi dalam perspektif formal sebagai hukum perundang-undangan dan pluralisme dalam perspektif materi muatan yang mengatur hal ihwal substansi perkawinan.
--	--	--

## E. Kerangka Teoritik

Sejarah sosial merupakan cabang yang berkembang paling akhir dalam perkembangan kajian sejarah.<sup>24</sup> Sejarah Sosial adalah sejarah yang menggunakan ilmu-ilmu sosial yang mengkaji tentang struktur (bagian-bagian) dan proses interaksi (hubungan timbal balik) antar manusia sebagai pelaku sejarah sebagaimana telah terjadi dalam konteks sosio-kultural pada masa lampau.

Dalam penelitian sejarah sosial ada tiga hal pokok yang harus diungkap, yaitu *Continuity and Change*, *Causal Explanation*, dan *Prospect*. *Continuity and Change* akan menjabarkan tentang perkembangan dan perubahan suatu fenomena yang terjadi semisal kemiskinan, kebodohan, atau kejadian dalam masyarakat. *Causal Explanation* akan mengungkapkan dengan terbuka penyebab dan faktor-faktor terjadinya perubahan fenomena dalam masyarakat. Sedangkan *Prospect* akan membahas tentang kemungkinan ataupun harapan yang terjadi dari perubahan sebelumnya.

*Continuity and Change* adalah teori yang mencoba melihat fenomena sebagai sebuah kesinambungan dan perubahan dalam sejarah.<sup>25</sup> Neil J. Smelser

<sup>24</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 48.

<sup>25</sup> Mujiburrahman, *Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam*, Jurnal Tashwirul Afkar, No. 13, Tahun 2002, hlm. 77. Lihat Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising*

menggambarkan secara singkat *Continuity and Change* dalam beberapa tahapan, yaitu (1) *normal science*, (2) *anomaly*, (3) *crisis*, (4) *revolution*, (5) *new paradigm*.<sup>26</sup> Tahapan tersebut selanjutnya bisa menempati *normal science*.

Dengan menggunakan teori tersebut, maka penulis akan mengungkap perkembangan dan perubahan status anak di luar nikah yang terjadi di Indonesia. Perkembangan yang terjadi akan dilihat dari aturan-aturan ataupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya penulis mengungkap perubahan-perubahan yang terjadi dari awal adanya aturan atau Undang-undang hingga munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.

Menggunakan beberapa tahapan di atas, maka pertama yang akan diungkap adalah status anak di luar nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku pertama kali di Indonesia. Tahap selanjutnya adalah *anomaly* atau keanehan yang terjadi pada status anak di luar nikah. Kemudian tahap *crisis*, mencoba mendeskripsikan tentang keadaan genting pada status anak di luar nikah. Pada tahap selanjutnya penulis memaparkan perubahan status anak di luar nikah. Pada tahap terakhir, penulis menyampaikan paradigma baru dalam memandang status anak di luar nikah.

Selanjutnya mengungkap hal pokok dalam sejarah sosial yang lain adalah *Causal Explanation*. *Causal Explanation* merupakan penjelasan tentang apa penyebab dari beberapa peristiwa atau fenomena. Penjelasan kausal

---

*Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945*, (The Hague/Bandung: W. van Hove, 1958), hlm 89.

<sup>26</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 54.

merupakan tipe yang sangat umum dari penjelasan yang digunakan jika hubungan adalah satu tentang sebab dan akibat terjadinya perubahan pada *Continuity and Change* sebelumnya.<sup>27</sup> Pertanyaan dari teori *Causal Explanation* bertitik pada pertanyaan dasar “mengapa”. Orang sering tidak puas hanya sekedar mengetahui apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, tetapi juga ingin mengetahui mengapa terjadi. Kita ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Untuk itu, perlu diidentifikasi berbagai variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah.<sup>28</sup>

Pada pokok pembahasan status anak di luar nikah pertanyaan yang melekat adalah pertanyaan dengan menggunakan mengapa. Mengapa terjadi perubahan status anak di luar nikah? Pertanyaan tersebut ingin mengungkap faktor penyebab terjadinya perubahan status anak di luar nikah. Bukan sekedar mengetahui bagaimana terjadi perubahan status anak di luar nikah.

Hal besar yang akan diungkap oleh sejarah sosial adalah *Prospect*. Akhmad Minhaji menyatakan bahwa selain membahas *Continuity and Change* dan *Causal Explanation*, sejarah sosial juga menyingkap sebuah kemungkinan sebagai dampak dari sebuah perubahan sebelumnya. Analisis menyangkut perkembangan dan perubahan sosial melahirkan implikasi dan kemungkinan yang lebih luas.<sup>29</sup> Kemungkinan dan harapan dari perubahan status anak di luar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut dalam empat hal,

---

<sup>27</sup> David Nachmias dan Chava Nachmias, *Research Methods in the Social Sciences, Third Edition*, (New York: St. Martin's Press, 1987), hlm. 10-15.

<sup>28</sup> Paul.D. Leedy dan Jeanne.E. Ormrod, *Practical Research: Planning and Design Research*, Edisi 8, (Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall, 2005), hlm. 145-187.

<sup>29</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 49.

yaitu Nasab, Nafkah, Wali, dan Waris (Nurul Irfan menyebutnya 2N dan 2W). ke-empat hal itulah yang sangat berkaitan dengan orang tua, terutama ayah atau ayah biologis.

Erat kaitannya dengan perubahan sosial, Arnold Marshall Rose mengemukakan tiga teori tentang perubahan-perubahan sosial yang dihubungkan dengan hukum, yaitu penemuan-penemuan di bidang teknologi, konflik antara kebudayaan, dan gerakan sosial. William F. Ogburn menyatakan teori yang pertama bahwa penemuan-penemuan di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial, karena penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat. Teori yang kedua menyangkut kebudayaan menyatakan bahwa proses pembaharuan atau perubahan terjadi apabila dua kebudayaan berhubungan. Teori yang ketiga tentang gerakan sosial bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu menimbulkan keadaan tidak tentram yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan.<sup>30</sup>

Menurut penyusun, penggunaan teori Arnold Marshal Rose sangat sesuai dengan pendekatan dalam penelitian tesis ini (sejarah sosial). Teori tersebut secara tidak langsung menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, dan membaginya ke dalam tiga anak teori. Tiga anak teori ini adalah penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, konflik antar kebudayaan, dan gerakan sosial yang semakin berkembang. Dengan melihat

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 110.

kesesuaian teori ini, akan memudahkan penyusun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dalam tesis ini.

## F. Metode Penelitian

Pada penelitian tesis ini, agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan objek pembahasan, penyusun menggunakan sebuah metode penulisan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka dalam sebuah penelitian adalah penelitian dengan sumber data berasal dari literatur kepustakaan.<sup>31</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari keterangan dan menggambarkan sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala maupun fenomena melalui penelusuran sumber-sumber pustaka.<sup>32</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual.<sup>33</sup> Deskriptif pada penelitian ini adalah memaparkan perkembangan, perubahan, faktor penyebab perubahan status anak di luar nikah. Analitik

---

<sup>31</sup> Suryo Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 13.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13.

<sup>33</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. ke-7 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 1139.

adalah jalan untuk melakukan analisis terhadap perubahan dalam status anak di luar nikah, serta melihat implikasi yang akan terjadi atas perubahan tersebut.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan sejarah sosial. Pendekatan sejarah sosial adalah cabang yang berkembang paling akhir dalam perkembangan kajian sejarah.<sup>34</sup> Dalam penelitian sejarah sosial ada tiga hal pokok yang harus diungkap, yaitu *continuity and change*, *causal explanation*, dan *prospect* atau kemungkinan.

### 4. Sumber Data

Pada dasarnya tesis ini ingin mengungkap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah, sehingga sumber data yang digunakan penulis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah. Selain itu penulis juga menggunakan data dari literatur lain seperti buku-buku, jurnal, tesis, dan karya ilmiah lain yang membahas tentang status anak di luar nikah.

### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari pencarian data pada bahan-bahan primer sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif

---

<sup>34</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 48.

kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis.<sup>35</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

Pada Bab *kedua* akan diuraikan tentang perkembangan dan perubahan status anak di luar nikah. Pada Bab ini penyusun memaparkan status anak dalam Hukum Islam, Hukum Positif atau Perundang-Undangan, dan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010.

Bab selanjutnya adalah bab *ketiga* yang akan memaparkan sebab-sebab ataupun faktor terjadinya perubahan status anak di luar nikah. Bab ini diawali dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tentang status anak di luar nikah. Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab perubahan status anak di luar nikah.

Bab *keempat*, menguraikan analisis dan implikasi dari perubahan status anak di luar nikah. Fokus analisis akan terbagi menjadi dua, yaitu pada status

---

<sup>35</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm. 140.

dan hak anak di luar nikah. Kemudian dilengkapi dengan prospek atau kemungkinan yang terjadi atas perubahan status dan hak anak tersebut.

*Kelima*, merupakan penutup dari pembahasan tesis. Pada bab ini, penyusun menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Saran-saran penyusun untuk pihak yang diteliti, masyarakat pada umumnya serta peneliti selanjutnya juga dipaparkan dalam bab penutup ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Akhirnya tesis ini harus disudahi dan ditutup dengan kesimpulan. Dari beberapa bab pembahasan mengenai status dan hak anak di luar nikah ada beberapa kesimpulan yang semestinya dipahami, terutama dengan menggunakan kacamata sejarah sosial.

1. Sejarah memang selalu berubah, karena perubahan keadaan sosial dan masyarakat serta kondisi suatu tempat. Perubahan status dan hak anak di luar nikah pun terjadi dari aturan satu ke aturan berikutnya. Meskipun tidak dirubah secara total, namun tiap aturan mempunyai perkembangan sendiri dengan melihat sisi sosial masyarakat saat peraturan dibuat. Perkembangan status dan hak anak di luar nikah dalam berbagai aturan hukum (Konsep Fikih, *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam) tidak mengalami perubahan yang berarti. Status anak di luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya. Begitupun hak-hak anak tersebut merupakan tanggung jawab ibu dari anak tersebut. Hingga munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status anak di luar nikah mengalami perubahan. Setelah keluarnya putusan tersebut maka, anak

memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Perubahan status dan hak anak di luar nikah adalah langkah yang tepat untuk memanusiakan manusia. Dengan mengikuti perkembangan zaman, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan status dan hak anak terjadi. Faktor tersebut adalah kerancauan hukum, konflik sosial dan budaya, gerakan sosial, dan penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dalam hal ini disebut dengan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*).
3. Prospek atau kemungkinan yang terjadi di masa depan dari perubahan status dan hak anak di luar nikah menyangkut dua hal, yaitu terkait hubungan anak dan orang tua, dan terkait dengan perundang-undangan Indonesia. Terkait dengan hubungan keperdataan anak dengan orangtuanya, maka ayahnya (jika mampu dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain secara hukum membuktikan ayah biologisnya), seorang anak bisa menuntut hak nya, yaitu nafkah dan waris. Sedangkan pada perundang-undangan, perlu adanya perubahan atau revisi Undang-Undang Perkawinan, karena undang-undang tersebut sudah sangat usang, dan dinilai tidak relevan dengan kondisi zaman di masyarakat saat ini. Putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya nyata mengupayakan hak anak secara finansial, yaitu memenuhi segala kebutuhan anak hingga dewasa dan memberikan harta ketika ayah biologis meninggal. Akan tetapi Putusan MK tersebut belum mampu untuk merubah asumsi dan perlakuan masyarakat kepada anak di luar nikah. Stigma

dan *cap* sebagai anak yang tidak diharapkan ataupun *anak haram* masih menempel melekat pada anak di luar nikah. Diperlukan waktu yang sangat lama untuk merubah pandangan masyarakat bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah adalah anak yang terlahir suci tanpa dosa.

## **B. Saran-saran**

1. Tesis ini adalah salah satu dari sekian banyak karya tulis yang dibuat dengan menggabungkan antara teori dengan praktik yang terjadi di masyarakat terkait dengan kasus status anak di luar nikah. Teori-teori hukum yang ada baik Hukum Islam, maupun Hukum Positif dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan penyusun agar ada kelanjutan kajian karya tulis untuk memperkaya keilmuan, terutama pada implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang masih menjadi perbincangan panjang yang tak kunjung usai.
2. Bagi para pemuda/pemudi yang belum menikah, tetapi sudah mempunyai anak dengan pasangannya, maupun bagi para suami-isteri yang hanya nikah *sirri*, sangat disarankan membaca penelitian sederhana ini. Tidak hanya untuk sekedar mengetahui mengenai masalah status anak terhadap orang tuanya, namun juga untuk mengetahui implikasi hak dan kewajiban dari status tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CC J-ART, 2004.

### II. Kelompok Perundang-undangan

Amar Putusan No. 46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi.  
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.  
Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

### III. Kelompok Website

LBH Apik, *Pengakuan Anak Luar Kawin*, <http://www.lbh.apik.or.id/fac.39.htm-chached-similar>, diakses pada tanggal 30 April 2015, pukul 11.33 WIB.  
<http://kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/status-anak-di-luar-nikah-dalam-kompilasi-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 30 April 2015 pukul 12.53 WIB.  
[http://:status anak luar nikah](http://status-anak-luar-nikah), Kemenhukham Sumatera Utara, diakses pada tanggal 15 Desember 2012.  
[http://: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin](http://Dampak-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-No.-46/PUU-VIII/2010-Terhadap-Pengakuan-Anak-Luar-Kawin), diakses pada tanggal 15 Desember 2012.  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-undang\\_Hukum\\_Perdata](http://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Perdata), diakses pada tanggal 30 April 2015 pukul 10.38 WIB.

### IV. Kelompok Fiqih


Abadi, Abdullah bin Sa'id Muhammad, '*Idāh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*', t.p, al-Haramain, t.t.  
Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, "*Sahīh Bukhārī*", dalam *al-Maktabah asy-Syamīlah*, VII.  
Al-Jaziiry, Abd Al-Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jilid V, Mesir, Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra', t.t.  
Al-Khin, Mustafa, Mustafa al-Buga, dan Ali al-Syarbiji, *al-Fiqh al-Manhāji 'alā Mazhab al-Imām al-Syafi'i*, Jilid IV, Damsyiq, Dar al-Kalam, 1987.  
Al-Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1976.  
Al-Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.  
An-Nasafi, Hafidz ad-Din, "*al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqāiq*" juz XXV, dalam *al-Maktabah as-Syamīlah*.  
As-Sabiq Sayid, *al-Fiqh as-Sunnah*, jilid 14, Bandung, PT al-Ma'arif, 1987.  
As-Sobuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayān bi Tafsīr āyat al-Ahkām min al-Qur'ān*, Juz II, (Mesir, al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra', t.t.  
Az-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa al-Adillatuhū*, Beirut, Dar al-Fikr, 1997.  
Jaib, Sa'di Abu, *Mausu'ah al-Ijma' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II, Qatar, Idarah Ihya' at-Turas al-Islami, t.t.

Makluf, Hasan, *al-Mawāris fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Kairo, Matba'at al-Qahirah, 1976.  
Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, Beirut, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.


## V. Kelompok Lain-lain

- Abdullah, Taufiq, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006.
- Abdullah, *Materi Pokok Pendidikan IPS-2: Buku 1,Modul1*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , PPPG Tertulis, 1992.
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1977.
- Anwar, Samsul, dan Isak Munawar, *Nasab Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan*, dalam <http://www.badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 16 Desember 2014.
- Apeldoorn, Van, *Incleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, alih bahasa oleh Mr. Oetarid Sadino, Cet. IV, Jakarta, Noordhoff-kalff N.V, 1958.
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Benda, Harry J., *The Crescent and the Rising Sun: Indonesiam Islam Under the Jepanese Occupation 1942-1945*, The Hague/Bandung, W.van Hoeve, 1958.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; *Mengenal Teori-teori Politik*, Cetakan Pertama, Depok, 2005.
- Campbell, Neil A., *International Student Edition Biology*, Singapore, Addison Wesley Longman, 2000.
- Dirjen Bimas Depag, *Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta, Depag RI, 2004.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ghofar, Asyari Abdul, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukun Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja wali Press, 1997.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Humaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. I, Jakarta, Gema Insani Pers, 2002.
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta, AMZAH, 2012.
- Judiasih, Sonny Dewi, “Aspek Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Kedudukan Hukum bagi Anak Luar Kawin”, Artikel Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNPAD, Tanggal 3 April 2012 di Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Pertama, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.
- Kan, Van, *Incleiding tot de Rechtswetenshap*, alih bahasa oleh Mr. Moh. O. Masduki, Cet. III, Jakarta, PT. Pembangunan, 1960.
- Komaruddin, Satradipoera, *Sejarah Pemikiran Ekonomi: Suatu Pengantar Teori dan Kebijakan Ekonomi*, Bandung, Kappa-Sigma, 2001.

- Leedy, Paul.D. dan Jeanne.E. Ormrod, *Practical Research: Planning and Design Research*, Edisi 8, Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall, 2005.
- Lipsey, Richard G., dan Steiner, Peter,O, *Economics* , New York, Harper & Row Publisher, 1981.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama*, Editor Imam Jauhari, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press, 2013.
- Misbah, Ma'ruf , dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam Kurikulum 1994 Untuk Madrasah Aliyah Kelas III*, Semarang, CV. Wicaksana, 1996.
- Mujiburrahman, *Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam*, Jurnal Tashwirul Afkar, No. 13, Tahun 2002.
- Mustofa, Imam, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Hukum Keluarga di Indonesia*, Jurnal al-Manahij Asosiasi Peminat Ilmu Syariah dan Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, Vol. VI No. 2, 2012, hlm. 297.
- Nachmias, David dan Chava Nachmias, *Research Methods in the Social Sciences, Third Edition*, New York: St. Martin's Press, 1987.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya, Airlangga University Press, 2000.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, dkk, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya, Airlangga University Press, 1991.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, AIRLANGGA University Press, 1986.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, "Memperjelas kedudukan Anak di Luar Perkawinan" dalam *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keumatan dan Kebangsaan*, Jakarta, MUI, 2012.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1999.
- Sukamto, Suryo, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Yogyakarta, UII Press, 1986.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. ke-7, Bandung, Tarsito, 1994.
- Suryo, *Genetika Manusia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1986.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Kartini, 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta, Ciputat Press, 2002.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1990.
- Utuh, Harun, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1990.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Wiyanto, D. Y., "Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin "Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan", Jakarta, 2012.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, cet. II, Jakarta, Prenada Media, 2006.
- Zunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Al Qur'an, 1973.



# LAMPIRAN- LAMPIRAN





**PUTUSAN  
Nomor 46/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti**

**H. Mochtar Ibrahim**

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW  
002/008, Desa/Kelurahan Pondok  
Betung, Kecamatan Pondok Aren,  
Kabupaten Tangerang, Banten

2. Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin  
Moerdiono**

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW  
002/008, Desa/Kelurahan Pondok  
Betung, Kecamatan Pondok Aren,  
Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14<sup>th</sup> Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:  
 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga

negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh undang-undang;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan uji materiil undang-undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga Negara Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

“... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi

anaknyanya di muka hukum menjadi tidak sah;

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal

43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah mereduksi kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama;

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;
10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

#### **B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan**

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status

perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: "Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu." (Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding tot de Rechtswetenschap* oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.)
13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada

diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama;

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pernikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak

hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan Pemohon;

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta

untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13).

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa

yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politieele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu **Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat;
3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita;

4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah;
5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak;
6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya;
7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat;
8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya;
9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra'/17:15; Surat al-An'am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38;
10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya;
11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus

diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung;

12. Dalam *fiqh*, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk *ulil amri*);
13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung *madharat*, tetapi menghapusnya juga menimbulkan *madharat*, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih *madharat*-nya yang paling ringan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang menyatakan sebagai berikut.

#### **I. Pokok Permohonan**

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerderai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.

Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

- c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

## II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Undang-Undang *a quo* atau anggapan kerugian tersebut sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut.

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal

5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat.

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon I tidak akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya.

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

### **III. Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu latar belakang kehidupan itu adalah agama.

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran *monotheism* tidak semata-mata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran *heterotheism* (antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari

bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...".

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan *a quo*

sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

#### **B. Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk Diuji Oleh Para Pemohon.**

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

**Pasal 2** yang menyatakan:

*Ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

**Pasal 43** yang menyatakan:

*Ayat (1): "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 28B ayat (1):** *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan*

*melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.*

**Pasal 28B ayat (2):** *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

**Pasal 28D ayat (1):** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain: tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu

ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang *a quo* dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang *a quo*, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* justru bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat dipenuhi.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

#### **Keterangan DPR RI**

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*"

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

## **II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. DPR menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan.
2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan,

namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
  - b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
  - c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
  - d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
  - e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;
3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.
  4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum halaman 97-98 menyebutkan:

*Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasas monogami adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon.

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan

dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*";

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*", dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap*

*perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;*

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

*“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.*

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang

dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

*Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

## 6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

[6.1] Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan*

*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Sementara ayat (2) menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena

pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundang) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.

Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2

ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal *a quo* potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I.

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pembedaannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-

anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga

selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, perbedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah "dosa turunan". Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**



## *CURRICULUM VITAE*

Nama : Kudrat Abdillah  
Tempat & Tgl Lahir : Kebumen, 20 Januari 1991  
Alamat Asal : Dusun Borangan No. 31 RT 03 RW III Desa Peneket  
Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Jawa Tengah 54392  
Alamat di Yogyakarta : Komplek T Pondok Pesantren Asy-Syathibi Al-Munawwir  
Krapyak Kulon RT 12 Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta.  
NO. HP : 0817161347 / 082138121317  
Email : drat\_lah@yahoo.com  
Nama Ayah : H. Nur Hayat Ali Mustofa  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan Kepala KUA  
Nama Ibu : Rusmini  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

### **Pendidikan Formal**

- TK Pertiwi, lulus tahun 1997.
- SD N Peneket Ambal Kebumen, lulus tahun 2003.
- MTs N Ambarwinangun Kebumen, lulus tahun 2006.
- MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, lulus tahun 2009.
- S1 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2013.

### **Pendidikan Non Formal**

- Kursus Bahasa Inggris I di SEC Krapyak Yogyakarta, tahun 2007.
- Kursus Bahasa Inggris II di SEC Krapyak Yogyakarta, tahun 2008.
- Kursus Bahasa Arab di 'Ain Asy-Syams' Krapyak Yogyakarta, tahun 2008.
- Ponpes Ali Maksum dan Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, tahun 2006-sekarang.
- Kursus Bahasa Inggris IELTS di IONs International Education Yogyakarta, tahun 2015.

### **Pengalam Organisasi**

- Departemen Kedisiplinan OSIS MA Ali Maksum, tahun 2008.
- Ketua Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Ali Maksum, tahun 2008.
- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, tahun 2009.
- Anggota PC. IPNU (Ikatan Pemuda NU) Kota Yogyakarta, tahun 2010.
- Divisi Pengkaderan PC. IPNU Kota Yogyakarta, tahun 2011.
- Ketua Komplek T Pondok Pesantren Asy-Syathibi Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, tahun 2011.
- BEM-J AS sebagai Kordinator Lembaga Kajian dan Riset AS periode 2010-2012.
- Bendahara Umum Pengurus Komplek T Asy-Syathibi Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, tahun 2013.

### **Pengalaman Kerja**

- Ustadz/Pengajar Al-Qur'an di Asrama MTs Ali Maksum Krapyak, tahun 2012-2013.
- Guru Privat Bahasa Arab anak SD kelas 5 di daerah Godean Yogyakarta, tahun 2013.
- Ustadz/Pengajar materi Organisasi di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan NU Bintang Sa'adillah Ar-Rasyid Krapyak Wetan Yogyakarta tahun 2012-sekarang.
- Ustadz/Pengajar di TPA Masjid Margoyuwono Yogyakarta, tahun 2013-sekarang.